



PUTUSAN

Nomor 159/Pdt.G/2016/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Esi Harianti, S.Pd binti A.Dt. Saripado, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1 IKIP, pekerjaan Guru SMAN 1 Tanjung Raya (PNS), tempat tinggal di Jorong Koto Kaciak, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

melawan

Irnaldi, S.Pd bin Amiruddin, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru SMKN 1 Tanjung Raya (PNS), tempat tinggal di Batu Tigo, Jorong Sigiran, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 10 Oktober 2016 yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam register induk perkara gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 159/Pdt.G/2016/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 17 Desember 2001 di Masjid Al-Karim di Jorong Koto Kaciak, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah:20/20/II/2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam tanggal 02 Januari 2002;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Koto Kaciak, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya selama lebih kurang 7 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jorong Pauh, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan tanjung Raya sampai pisah rumah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, telah di karuniai 3 orang anakyang masing-masing bernama : 1. M.Aqil Al Faruq, lahir tanggal 31 Agustus 2002, 2. Nafizatul Qalbi, lahir tanggal 27 Mei 2006, 3. Luthfi Sulthani, lahir tanggal 17 September 2007;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2002 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat, padahal Tergugat memiliki pekerjaan tetap, setiap kali Penggugat menanyakan slip gaji Tergugat, Tergugat malah marah dan tidak mau memberi tahu Penggugat, sehingga Penggugat yang memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, sedangkan Tergugat tidak mau tahu dengan kewajibannya tersebut;
 - 4.2. Tergugat adalah seorang yang bertemperamental tinggi, setiap kali terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, Tergugat selalu berkata-kata kasar dan kotor dan bahkan Tergugat melakukan kekerasan fisik seperti menendang dan memukul tubuh Penggugat, yang menyebabkan Penggugat mengalami luka lebam;
 - 4.3. Tergugat bersikap cuek dan tidak peduli terhadap keadaan rumah tangga, apapun masalah yang terjadi dalam rumah tangga Tergugat selalu bersikap cuek dan tidak peduli sehingga Penggugat yang mengatasi segala masalah tersebut;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2013 yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain, padahal Penggugat tidak ada memiliki hubungan dengan laki-laki lain, setelah itu Tergugat marah-marah

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat bahkan menampar dan memukul tubuh Penggugat melihat sikap Tergugat yang demikian Penggugat sudah tidak tahan lagi;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Batu Tigo Jorong Sigiran, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sedangkan Penggugat tinggal di rumah rumah orang tua Penggugat di Jorong Koto Kaciak, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang sudah lebih kurang 3 tahun lamanya;
7. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapat izin dari Bupati Agam sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Agam Nomor : 865/176/BKD/2016, yang di keluarkan pada tanggal 31 Agustus 2016;
8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, serta pihak keluarga masing-masing sudah ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabilan majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap kepersidangan, majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2008, majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator Drs. H. Arnel dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 19 Oktober 2016 juga gagal dan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan surat izin perceraian dari Bupati Agam tanggal 28 Juni 2016 dan Tergugat juga sebagai Pegawai Negeri Sipil menyerahkan surat keterangan izin perceraian dari atasan Tergugat tertanggal 28 Juni 2016;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat bertanggal 10 Oktober 2016, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan bahwa sebagian dalil gugatan Penggugat benar dan sebagian lagi tidak benar dan Tergugat bantah sebagai berikut:

1. Dalil gugatan Penggugat nomor 4.1 tidak benar dan Tergugat bantah, Penggugat mengatakan Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah kepada Penggugat, yang benar Tergugat tetap bertanggung jawab atas nafkah untuk Penggugat, telah ada perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat, gaji Penggugat untuk kebutuhan harian rumah tangga sedangkan gaji Tergugat untuk membeli mobil, membeli rumah dan modal usaha untuk keramba dan ternak serta untuk membeli perabot rumah tangga dengan cara meminjam ke Bank dan SK Tergugat sebagai jaminannya, sehingga gaji Tergugat hanya tinggal sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebulan dan mengenai slip gaji memang tidak pernah Tergugat perlihatkan kepada Penggugat karena Penggugat tidak pernah meminta kepada Tergugat ;
2. Dalil gugatan Penggugat nomor 4.2 Penggugat mengatakan Tergugat bertempamen tinggi dan berkata-kata kasar, kotor dan melakukan

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat hal tersebut Tergugat akui disebabkan telah memuncaknya kebencian Tergugat terhadap Penggugat karena Penggugat menghina Tergugat juga keluarga Tergugat dan Penggugat juga bertempramen tinggi, pernah sewaktu terjadi pertengkaran, Penggugat mengejar Tergugat dengan kapak dan parang dan Penggugat juga pernah menendang Tergugat, padahal Tergugat belum begitu lama selesai operasi ginjal;

3. Tergugat bersikap cuek dan tidak mempedulikan Penggugat hal tersebut adalah benar dikarenakan Tergugat sudah bosan dan muak dengan tingkah laku Penggugat terhadap Tergugat;
4. Dalil gugatan Penggugat nomor 5 tidak benar dan Tergugat bantah, sebenarnya Penggugat pernah berpacaran yang pertama dengan Syafnir. Penggugat dengan Syafnir sering berhubungan melalui handphone (telpon genggam), ketika Syafnir menghubungi Penggugat, Penggugat pergi keluar rumah dan Syafnir sering menelpon pada malam hari, Tergugat pernah menemui Syafnir dan Syafnir minta maaf kepada Tergugat dan setelah itu Penggugat berpacaran lagi dengan Nof, mereka juga sering berhubungan melalui handphone (telpon genggam) dan Tergugat pernah membaca SMS di handphone (telpon genggam) Penggugat yang isinya kata-kata sayang dari Nof kepada Penggugat dan Penggugat juga sering pergi mengajar di pagi hari sekitar jam sembilan padahal jadwal mengajar Penggugat adalah di siang hari;
5. Tergugat setuju dan tidak keberatan dengan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengajukan repliknya secara lisan bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula dan Penggugat membantah kalau Penggugat tidak pernah berpacaran dengan Syafnir maupun dengan Nof, Penggugat hanya berteman dengan keduanya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan bahwa Tergugat tetap dengan jawaban semula;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Esi Harianti, (Penggugat) NIK 1306036512740002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat tanggal 17 Mei 2012 yang telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 20/20/I/2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam tanggal tanggal 02 Januari 2002, telah dinazegelen dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

1. **Purnawati binti Karim**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan berdagang dan bertempat tinggal di Jorong Pauh, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat Esi Harianti dan Tergugat yang bernama Inaldi adalah tetangga saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga semula di Jorong Koto Kaciak, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, kemudian pindah ke Jorong Pauh, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2014 tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahuinya, tetapi yang saksi lihat sendiri Tergugat bertengkar dan berkelahi, Penggugat dikejar oleh Tergugat, Penggugat lari ke rumah adik saksi dan Penggugat waktu itu dengan keadaan pakaian robek dan bercelana pendek dikarenakan pakaian Penggugat robek, diberikan oleh adik saksi kain sarung dan kejadian tersebut dilaporkan oleh Penggugat kepolisi karena Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Penyebab Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain kemudian Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah pernah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan juga Tergugat sudah sama-sama tidak mau berbaik lagi ;
- Bahwa keterangan itu berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri;

2. Rita Susanti binti Amrizal, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga dan bertempat tinggal di Jorong Pauh, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat yang bernama Esi Harianti dan Tergugat bernama Irnaldi adalah tetangga sejak tahun 2011 ;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga semula di Jorong Koto Kaciak Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, kemudian pindah ke Jorong Pauh, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2013 tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahuinya, tetapi yang saksi lihat sendiri karena rumah saksi berhadapan dengan rumah Tergugat dan Penggugat, waktu itu anak Tergugat dengan Penggugat berteriak dan saksi melihat Penggugat tersungkur dihadapan pintu rumah akibat ditendang oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan April 2014;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah pernah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan juga Tergugat sudah sama-sama tidak mau berbaik lagi ;
- Bahwa keterangan itu berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri ;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukannya sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah didukung oleh bukti dan saksi-saksi oleh karena itu mohon dikabulkan, dan Tergugat dalam

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya secara lisan menyatakan bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat oleh karena itu mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mengaku beralamat Jorong Koto Kaciak, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi dari akta autentik, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, dan isinya menunjukkan bahwa penggugat adalah penduduk Jorong Koto Kaciak, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk Jorong Koto Kaciak, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sesuai dengan alamat yang tertera di dalam gugatan Penggugat yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Maninjau berwenang menerima dan mengadili perkara ini;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat menghadap ke persidangan, majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 154 R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2016 dengan Mediator Hakim Drs. H. Arnel dan laporan dari Hakim mediator ternyata upaya mediasi juga gagal;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan surat izin perceraian dari Bupati Agam tanggal 28 Juni 2016, maka ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat juga berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Tergugat telah menyerahkan surat keterangan izin perceraian dari atasan Tergugat tertanggal 28 Juni 2016 maka Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Masjid Al-Karim di Jorong Koto Kaciak pada tanggal 17 Desember 2001;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 Desember 2001;

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Manimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli 2002 tidak rukun dan tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sebagaimana telah terurai di atas dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan April 2013 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Tergugat membantah sebagian penyebab pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2002 tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2013;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat kakan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Irnaldi, S.Pd bin Amiruddin**) terhadap Penggugat (**Esi Harianti, S.Pd binti A.Dt. Saripado**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2016 M bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1438 H, oleh **Dra. Hj. Asnita**, Ketua Majelis, **Efidatul Akhyar, S. Ag.** dan **Zainal Ridho, S. Ag.**, Hakim-Hakim Anggota, yang

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Efidatul Akhyar, S. Ag.** dan **Zainal Ridho, S. Ag.**, Hakim-Hakim Anggota serta **As'ad, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Efidatul Akhyar, S. Ag.
Hakim Anggota

Dra. Hj. Asnita

Zainal Ridho, S. Ag.

Panitera Pengganti

As'ad, S.H.I.

PERINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
	1. ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
	2. HHKL.11.3	:	Rp.	10.000,-
	3. Panggilan Penggugat	:	Rp.	80.000,-
4.	Panggilan Tergugat	:	Rp.	100.000,-
5.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)